



# PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Alamat : Jln. Kumurkek - Ayawasi

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAYBRAT Nomor : 420.9 / 314 / 2017

#### TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “PAUD – TK KARTINI I KUMURKEK”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAYBRAT

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dari PAUD – TK KARTINI I KUMURKEK nomor : 420/02/PD-KR.1/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 serta lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan bekal ilmu, pendidikan, pelatihan kepada masyarakat.  
b. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK perlu mendapat ijin operasional dan penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Dan Kabupaten - Kabupaten Otonomi Di Provinsi Irian Barat.  
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 , tentang Otonomi Khusus Bagi Bagi Provinsi Papua  
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 , tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 , tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Nama Lembaga : PAUD – TK KARTINI I KUMURKEK

Jenis PAUD : TK (Taman Kanak Kanak)

Alamat : Kampung Kumurkek Dist. Aifat Kab. Maybrat Provinsi Papua Barat

Distrik : Aifat

Kabupaten : Maybrat

Pengelola : Irine Sahetapy, S.T., M.Si

Kedua : Ijin Operasional dan Penyelenggaraan TK / Taman Kanak Kanak  
terhitung mulai tanggal 02 Agustus 2017

Ketiga : Pemegang Ijin ini

1. Wajib menyelenggarakan PAUD jenis TK dan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan atau yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan terhitung mulai Tanggal 02 Agustus 2017 s/d 01 Agustus 2022

Ditetapkan di : Kumurkek

Pada Tanggal : 02 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



HERMAN KAMBU, S.Pd.  
NIP. J9620716 198903 1 012